

Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Merujuk Pada UU Nomor 23 Tahun 2004

Maulana Dalimunthe

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

¹ maulana.dm007@gmail.com

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk fenomena social yang tidak dapat disembunyikan dari kehidupan social. Pada dasarnya, tindakan kekerasan terjadi akibat adanya emosi, psikis yang kurang baik ataupun permasalahan terkait material. Oleh karena itu, dalam penulisan ini terdapat beberapa rumusan masalah yang diangkat yakni pertama: bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, kedua bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban.. Adapun penulisan penelitian menggunakan metode penulisan normative dengan merujuk pada peraturan undang-undang, serta menggunakan metode penulisan yudikatif untuk memahami bagaimana hukum diterapkan Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk memberantas serta meminimalisir terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dibutuhkan bantuan dari Pemerintah serta masyarakat untuk saling bahu membahu mencegah terjadinya praktik KDRT sesuai dengan prosedurnya masing-masing.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan, KDRT.

PENDAHULUAN

Secara singkatnya, kekerasan merupakan suatu bentuk perbuatan baik disengaja ataupun tidak disengaja dan dilakukan dalam bentuk aksi ataupun perbuatan sehingga menyebabkan pelanggaran atas hukum sehingga dapat diberikan sanksi pidana ataupun sanksi ringan apabila hukum yang dilanggar ringan. Adapun salah satu bentuk kekerasan yang saat ini menjadi fenomena yakni kekerasan dalam rumah tangga atau disebut KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini dirasa berkembang cukup pesat. Hal ini terjadi akibat beberapa factor seperti patriarki, ekonomi, gender, lingkungan, serta relasi yang timpang dari rode modelling. Namun, lumrahnya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh adanya factor budaya yang menempatkan pihak perempuan diposisi yang berbeda dengan pihak laki-laki. Hal ini menyebabkan laki-laki merasa lebih dominan atau mempunyai kuasa khusus sehingga mampu memperlakukan pihak perempuan sebagaimana yang dikehendaki termasuk melakukan tindak kekerasan.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum secara komprehensif kepada korban KDRT. Undang-Undang ini dinilai tidak hanya menetapkan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan, melainkan juga mengatur terkait mekanisme perlindungan serta pemulihan bagi korban. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan meliputi perlindungan fisik, psikologis, dan hukum, serta dukungan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur terkait pelarangan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, implementasi UU PKDRT menghadapi beberapa bentuk kendala serta tantangan. Adapun bentuk tantangannya seperti banyak korban yang tidak mau melapor sebab takut akan stigma social, tekanan dari pihak keluarga, bahkan tidak percaya dengan system hukum yang ada. Tak hanya itu, terkadang aparat penegak hukum juga dinilai kurang terlatih dalam menangani kasus KDRT sebagaimana mestinya. Akibatnya, masalah terkait kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih sulit untuk diminimalisir.

Penelitian ini akan membahas terkait berbagai aspek perlindungan hukum seperti:

1. Membahas upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.
2. Mengetahui efektivitas pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban.

Berpijak pada kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup beberapa poin diantaranya; (1) bagaimana situasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia?; (2) bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menindaklanjuti kasus kekerasan dalam rumah tangga?; (3) bagaimana efektivitas dari pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban?;

Disusunnya penelitian ini bertujuan untuk; (1) memahami bagaimana situasi dari kekerasan rumah tangga yang terjadi di Indonesia; (2) mengetahui apa saja upaya yang diluncurkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menindaklanjuti kasus kekerasan dalam rumah tangga; (3) memahami efektivitas dari implementasi UU No 23 Tahun 2004 terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga;

METODE

Penulisan karya tulis ilmiah menggunakan metode penulisan normatif adalah pendekatan dalam penelitian dan penulisan hukum yang berfokus pada studi tentang norma atau aturan hukum. Metode ini sering juga disebut sebagai metode dogmatik hukum atau metode doktrinal. Dalam metode ini, penulis atau peneliti berusaha untuk menganalisis, menafsirkan, dan sistematisasi peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Selain itu, penulis juga menggunakan metode penulisan yudikatif. Metode penulisan yudikatif adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis putusan-putusan pengadilan. Metode ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan oleh hakim dalam kasus-kasus konkret dan bagaimana putusan tersebut mempengaruhi perkembangan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 dapat dipahami definisi dari kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terkhususnya kepada perempuan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik itu secara fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga, hal ini juga meliputi ancaman untuk melakukan pemaksaan, perbuatan, atau perampasan kemerdekaan dengan melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. Melalui definisi tersebut secara langsung dapat dipahami bahwa adanya undang-undang ini tidak hanya diperuntukkan bagi satu pihak saja melainkan kepada seluruh anggota keluarga, baik itu perempuan maupun laki-laki. Namun dalam undang-undang tersebut menyatakan “terutama terhadap perempuan” dikarenakan realitas sosiologis dimana kasus KDRT di masyarakat lebih banyak dialami oleh kelompok perempuan dibandingkan laki-laki.

Adapun faktor yang mengakibatkan maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga sendiri dapat dilihat dari mengakarnya budaya patriarki dan patrilineal dimasyarakat. Di Indonesia yang memiliki sejarah khusus dalam perkembangan patriarki, laki-laki memegang peran sebagai kepala rumah tangga sementara istri sebagai pengelola domestic rumah tangga. Kondisi ini yang kemudian membentuk persepsi pada pihak laki-laki yang merasa memegang penuh hak-hak istimewa dalam berumah tangga seperti memegang otoritas atas seluruh tindakan istri, mengendalikan istri, menentukan keputusan rumah tangga, serta sejumlah hak lainnya. Sementara istri tentunya hanya dapat mengisi peran dalam melakukan seluruh perintah tersebut sebagai bentuk “bakti” kepada suami. Konsep ini sejatinya tidak menyalahi nilai-nilai dalam berumah tangga, namun sewaktu-waktu konsep ini dapat menyimpang yang diakibatkan oleh rasa berkuasa sehingga rumah tangga berakhir menjadi ajang tindak kekerasan.

Sebagai kelompok sosial terkecil dalam masyarakat, rumah tangga hendaknya menjadi tempat berinteraksi intensif antar anggota keluarga. Dalam konteks hukum, rumah tangga diharapkan dapat menjadi tempat nyaman dan aman, saling melindungi, saling mencintai, serta saling menghormati dengan harapan dapat menciptakan kebahagiaan. Hal ini secara tertulis dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1974 sebagai bentuk ideal dari sebuah rumah tangga, hanya saja ketentuan tersebut bersifat non-hukum sehingga tidak akan menyebabkan akibat hukum yang nyata bagi anggota keluarga yang diketahui tidak mampu merealisasikan bentuk keluarga “ideal” tersebut.

Hal ini yang kemudian menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga hanya dianggap sebagai dinamika perkawinan alih-alih pelanggaran hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan tidak adanya perlindungan kepada korban atas tindak kekerasan yang dialaminya, terlebih lagi kekerasan dalam rumah tangga hanya dianggap sebagai perilaku wajar oleh masyarakat dan dapat diperbaiki dengan cara kekeluargaan tanpa harus melibatkan penegakan hukum. Anggapan ini justru menjadi faktor mengapa tren kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tergolong tinggi dimana sepanjang tahun 2023 Komnas Perempuan mencatat sebanyak 401.975 kasus kekerasan, walaupun sejatinya jumlah tersebut menurun dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 457.895 kasus. Namun perlu dicatat bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami kenaikan sejak disahkannya UU PKDRT dalam rentang tahun 1999-2010.

Hingga kini Indonesia masih belum memiliki data statistik nasional terkait dengan kasus KDRT dalam basis data sebenarnya. Data-data yang disajikan saat ini tidak memproyeksikan kasus KDRT secara keseluruhan. Hal ini diakibatkan oleh faktor

kecenderungan masyarakat dalam menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga sehingga beberapa pihak tidak menyadari atau melaporkan kekerasan yang dialami, dominasi korban yang memilih untuk tidak melaporkan tersebut lantas menyebabkan data-data terkait dengan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga menyajikan data yang kurang akurat dengan realita sebenarnya.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Masyarakat Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga maka Pemerintah serta masyarakat harus dapat saling bahu membahu untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun upaya yang dilakukan harus melibatkan pendekatan yang holistik serta terkoordinasi. Berikut bentuk upaya yang dapat dilakukan:

1. Pemerintah dapat melakukan upaya penegakan hukum serta peraturan

Terdapat beberapa cara ataupun metode yang dapat dilakukan oleh pemerintah seperti mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai landasan serta bentuk keseriusan Pemerintah dalam meminimalisir sekaligus mencegah terjadinya praktik kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan pelaku dapat dihukum serta menimbulkan efek takut kepada pihak yang ingin melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Namun, untuk memperkuat keseriusan Pemerintah dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga, maka Pemerintah dapat mengeluarkan PERDA khusus untuk menanggulangi KDRT, yang disesuaikan dengan kondisi lokal.

2. Melakukan pelatihan serta Pendidikan

Untuk meminimalisir tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka Pemerintah dapat melakukan pelatihan serta pengajaran khususnya kepada aparat penegak hukum. Pemerintah dapat melakukan pelatihan secara khusus kepada polisi, jaksa, dan hakim untuk meningkatkan sensitivitas dan kemampuan mereka dalam menangani kasus KDRT. Tak hanya itu, Pemerintah juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi tentang hak-hak korban, cara melaporkan kekerasan, dan pentingnya kesetaraan gender.

Anggapan masyarakat Indonesia dimana hidup dalam budaya patriarki yang telah mengakar menjadi PR bagi pendidik dalam merubah pola pikir guna meminimalisir kecenderungan laki-laki merasa dominan dalam suatu hubungan. Sebagaimana yang kita pahami, eksistensi laki-laki dalam rumah tangga selaku kepala rumah tangga memberikan kendali akan seluruh keputusan dalam berumah tangga. Namun hal ini acap kali disalah artikan sehingga dalam beberapa kondisi saat suatu hubungan rumah tangga didominasi oleh budaya patriarki, kecenderungan suami dalam melakukan kekerasan menjadi lebih tinggi. Hal ini yang perlu diperbaiki melalui edukasi dalam berumah tangga.

3. Memberikan dukungan kepada korban

Pemerintah dapat membentuk kelompok pendukung di tingkat komunitas yang mampu memberikan dukungan emosional dan informasi bagi korban KDRT. Dengan adanya komunitas ataupun Lembaga yang kerap memberikan dukungan kepada korban maka korban yang terdampak dari tindak kekerasan rumah tangga dapat disembuhkan sehingga dapat pulih dan mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagaimana mestinya. Tak hanya itu, Pemerintah juga dapat menyediakan layanan bantuan hukum gratis bagi korban melalui kerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan advokat.

Dukungan tidak hanya diperoleh dari Lembaga khusus yang menaungi persoalan kekerasan rumah tangga, namun juga dapat diperoleh dari kerabat terdekat. Dalam beberapa kasus memang banyak pihak yang sulit untuk merangkul korban kekerasan rumah tangga, bahkan tidak jarang memberikan masukan yang tidak sejalan dengan situasi yang tengah dialami oleh korban. Perlu untuk dipahami dalam kasus kekerasan baik itu dalam rumah tangga ataupun tindakan lainnya, penting untuk dapat memihak korban pertama kali sebagai bentuk dukungan psikis mengingat kekerasan rumah tangga tidak hanya berdampak secara fisik namun juga mental.

4. Masyarakat dapat membantu Pemerintah untuk dapat mengedukasi masyarakat lainnya terkait dampak dari KDRT

Masyarakat dapat membantu Pemerintah untuk dapat meminimalisir tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui pengajaran ataupun edukasi baik secara mulut ke mulut ataupun dengan perantara media social. Dengan menggunakan perantara seperti media sosial maka masyarakat dapat menyebarkan informasi dan mengkampanyekan isu KDRT, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pencegahan KDRT memerlukan kerjasama yang erat antara Pemerintah dengan masyarakat. Melalui metode-metode seperti Pendidikan, pembentukan regulasi, membentuk Lembaga perlindungan, serta mengedukasi diharapkan kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir, serta tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua anggota keluarga.

5. Memberikan Perlindungan dan Rehabilitasi Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemberian perlindungan dan rehabilitasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi permasalahan kritis yang memerlukan pendekatan khusus dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Dalam konteks ini, perlindungan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Khususnya pada Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan peran kementerian dalam menangani kasus KDRT serta bertanggung jawab dalam pemberdayaan perempuan. Namun efektivitas penerapannya seringkali dipertanyakan sebab kurangnya realisasi dari pernyataan tersebut.

Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga melibatkan beberapa langkah penting hal ini termasuk melaporkan kejadian, memberikan tanggapan kepada otoritas hukum, dan memberikan perlindungan fisik dan psikologis. Layanan pelaporan diharuskan untuk mudah diakses dan responsif, dan petugas penegak hukum dilatih untuk merespons insiden kekerasan dalam rumah tangga secara sensitif. Sayangnya, masih banyak korban yang enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena stigma sosial, ketakutan, dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Hal ini menunjukkan perlunya kesadaran dan pendidikan masyarakat serta pelatihan khusus untuk penegakan hukum.

Rehabilitasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup penyediaan tempat tinggal sementara dan aman, namun juga dukungan psikologis dan konseling untuk membantu korban pulih dari traumanya. Rehabilitasi harus mencakup pendekatan multidisiplin yang melibatkan psikolog, konselor, dan pekerja sosial. Pelayanan rehabilitasi seringkali terbatas, terutama di daerah terpencil. Maka dari itu, peran pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah sangat penting dalam memastikan akses yang adil terhadap layanan-layanan ini.

Salah satu tantangan utama dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi dapat ditinjau dari minimnya koordinasi antar instansi terkait. Kebijakan yang ada seringkali tidak terintegrasi dengan baik sehingga menimbulkan duplikasi bahkan kesenjangan dalam pemrosesan perkara. Selain itu, terbatasnya dukungan keuangan dan sumber daya juga menghambat pelaksanaan program konservasi dan rehabilitasi yang efektif. Kritik terhadap sistem perlindungan dan rehabilitasi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia mencakup perlunya reformasi hukum yang lebih ketat, peningkatan pendanaan untuk program perlindungan, dan peran masyarakat lokal yang lebih kuat dalam mendukung korban. Tanpa upaya bersama dan komitmen kuat semua pihak, perlindungan dan rehabilitasi korban kekerasan dalam rumah tangga akan tetap menjadi tantangan yang tidak dapat diatasi.

Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban

Untuk menghapus serta mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga maka Pemerintah membentuk peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Adapun salah satu pasal yang membahas terkait pelanggaran serta sanksi melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yakni Pasal 44 ayat (1) yakni “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam pasal 10 menjelaskan bahwa “Korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, namun dalam realitasnya adanya keterlibatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).”

Berdasarkan pernyataan Bambang Hartanto, ada beberapa kelebihan dalam UU No. 23 Tahun 2004, antara lain; (1) undang-undang ini telah mendorong kasus kekerasan dalam rumah tangga dari yurisdiksi privat ke yurisdiksi public; (2) undang-undang ini memberikan terobosan baru dalam hukum acara pidana yaitu asas satu orang saksi bukan saksi, dimana undang-undang ini mengatur saksi korban kekerasan dalam rumah tangga ditambah dengan surat keterangan dokter yang memenuhi syarat untuk membuktikan adanya. Kekerasan; (3) dengan adanya undang-undang ini ruang lingkup rumah tangga diperluas yaitu suami, istri, anak dan segala sesuatu yang ada dalam lingkup rumah tangga; dan (4) definisi kekerasan dalam undang-undang ini diperluas tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, UU No. 23 Tahun 2004 telah mengkriminalisasi kekerasan psikis sebagai tindak pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00”. Jika dikaitkan dengan Pasal 7 maka kekerasan psikis yang dimaksud yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan ketakutan, kerugian rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, perasaan tidak berdaya dan/atau penderitaan psikologis yang berat pada seseorang. Hal ini dapat diasumsikan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebab menyebabkan kerusakan mental bagi korbannya.

Sedangkan pada ayat (2) Pasal 45 disebutkan, “Apabila perbuatan itu dilakukan oleh suami terhadap isterinya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan atau penghidupan atau kegiatan

sehari-hari, maka ia dipidana. dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau tidak.” Unsur pokok pada ayat (2) menitikberatkan pada akibat kekerasan psikis ini yaitu tidak menimbulkan penyakit atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan, penghidupan, atau aktivitas sehari-hari. Ketentuan ini menjadi jerat hukum bagi seseorang yang melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Hanya saja kenyataannya regulasi diatas masih kurang efektif atau tidak diimplementasikan secara maksimal dilapangan dalam upaya menjerat pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga. Tentunya persoalan ini cukup kompleks mengingat adanya stereotipe yang menyebabkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk dijalankan. Permasalahan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga setidaknya dapat diidentifikasi dari aspek substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan kepribadian korban. Adapun pada substansi hukum memperlihatkan bahwa undang-undang ini cukup berorientasi pada kepentingan korban, terlihat dari ketentuan Pasal 4 bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan, melindungi korban, dan menindak kekerasan. pelaku kekerasan dalam rumah tangga, namun tetap menjaga keutuhan rumah tangga, rukun dan sejahtera

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 52 bahwa tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan. Artinya, kembali menjadi kepentingan korban apakah ia bersedia melaporkan tindak pidana kekerasan psikis yang dialaminya atau tidak. Di sisi lain, hal ini mempunyai konsekuensi tersendiri, dimana ada kecenderungan korban yang mengalami kekerasan psikis ringan lebih memilih menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya dibandingkan harus keluar dari siklus kekerasan yang menyebabkan pelakunya divonis bersalah. . Hal ini tentu saja menjadi dilema bagi korbannya dan berpotensi meningkat menjadi kekerasan psikologis yang berakibat serius.

Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dinilai mampu memberikan perlindungan hukum kepada korban, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek seperti:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menekankan penegasan hukum secara tegas kepada setiap pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun penegasan hukum dilakukan secara cepat serta efisien sehingga kasus kekerasan dapat diselesaikan secara adil serta transparan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT memberikan perlindungan kepada korban. Merujuk pada pasal 16 menjelaskan bahwa pihak Kepolisian akan selalu memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga mulai dari adanya laporan. Tersedianya layanan dukungan bagi korban ini termasuk akses terhadap tempat perlindungan sementara, konseling psikologis, dan bantuan hukum. Hal ini dinilai dapat membantu korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan setelah mengalami kekerasan.
3. Mendorong korban untuk dapat melaporkan kekerasan yang dialaminya tanpa ada rasa tekanan ataupun intervensi dari pihak manapun. Dengan adanya Undang-Undang yang memberikan perlindungan pada korban dinilai memberikan kesempatan pada korban untuk berpartisipasi dalam proses hukum serta memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhitungkan kebutuhan dan keamanan mereka.

Dengan memperhatikan aspek-aspek diatas terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT maka peraturan tersebut dinilai cukup efektif untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dan mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat. Namun, untuk memberantas perilaku kekerasan dalam rumah tangga tetap diperlukannya bantuan dari pihak lain seperti masyarakat ataupun komunitas dan Lembaga.

Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya diatur dalam Pasal 10 UU PKDRT. Hak-hak tersebut pada hakikatnya meliputi: (a) perlindungan dari berbagai pihak yaitu keluarga, lembaga sosial, advokat, polisi, jaksa, pengadilan atau pihak lain; (b) Pelayanan kesehatan; (c) kerahasiaan korban; (d) Bantuan dari pekerja bantuan sosial dan hukum pada seluruh tahapan proses audit; dan (5) Layanan bimbingan rohani. Namun banyak korban kekerasan psikis dalam rumah tangga yang tidak dapat menikmati hak tersebut, karena korban enggan memproses pelakunya.

Berdasarkan pernyataan Barda Nawawi, perlindungan terhadap korban KDRT dapat ditinjau dari dua pengertian, yaitu (1) diartikan sebagai “perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana) yang mengartikan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau diperuntukkan untuk kepentingan hukum seseorang; (2) diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atau berupa kompensasi atas penderitaan dan kerugian yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.” Sebagai bentuk pertolongan baik secara materil dan mental kepada korban. Adapun kompensasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk rehabilitas, pemulihan keseimbangan batin, pemberian kompensasi atau restitusi, hingga jaminan kesejahteraan sosial.

Terkait dengan optimalisasi perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka dapat dilakukan dalam beberapa upaya sebagai berikut:

1. Lembaga yang berwenang dalam menindaklanjuti kasus ini sebisa mungkin meningkatkan upaya perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan dengan sosialisasi terkait dengan implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Hak Korban Kekerasan dalam Rumah tangga guna meminimalisir kasus KDRT di masyarakat. Selain itu penting untuk meningkatkan kepekaan dan kesadaran hukum pada masyarakat dalam mencegah tindak pidana

KDRT di lingkungannya yang dibersamai oleh program khusus oleh pemerintah dalam upaya optimalisasi perlindungan hukum.

2. Selain meningkatkan upaya perlindungan preventif, upaya perlindungan secara represif juga diperlukan melalui kesediaan korban untuk melaporkan kasus KDRT yang dialaminya kepada aparat penegak hukum. Selain itu diperlukan juga peran proaktif dari masyarakat dalam membantu korban dalam memperoleh haknya serta menekan pelaku untuk bertanggungjawab. Hal ini tergolong krusial sebab disamping sebagai titik awal bagi korban dalam memperoleh layanan perlindungan hukum, pelaporan dari korban sangat membantu dalam mengungkapkan realitas kejahatan KDRT. Optimalisasi secara represif juga dapat dilakukan dengan memusatkan korban melalui pendampingan secara khusus guna kelancaran proses penegakan hukum.

Selain itu pemerintah dapat menggerakkan Lembaga lain disamping aparat penegak hukum, dimana di Indonesia sendiri terdapat Kepolisian dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A yang berperan sebagai pelaksana pemberian perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Unit PPA menjalin kerja sama dengan P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. P2TP2A menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelesaian kasus KDRT melalui komitmen dan anggaran yang memadai untuk menegakkan pemenuhan hak-hak korban KDRT. Setiap kasus KDRT yang dilaporkan ke P2TP2A akan diteruskan ke pusat pelayanan kepolisian sesuai yurisdiksi kasus KDRT tersebut. Para korban melapor ke P2TP2A dengan datang sendiri, menyampaikan laporan melalui telepon, atau merujuk dari institusi lain.

Implementasi perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia sejatinya menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multifaset. Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun implementasi perlindungan hukum tersebut seringkali tidak efektif di lapangan. Hal ini tidak hanya ditinjau dari bagaimana Lembaga pemerintahan merealisasikan produk hukum tersebut, namun juga timbul akibat nilai-nilai kehidupan di masyarakat yang cenderung mengesampingkan korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang biasa terjadi dalam berumah tangga.

Salah satu tantangan utamanya yaitu masih adanya prasangka sosial dan budaya patriarki dimasyarakat. Banyak korban kekerasan dalam rumah tangga merasa malu atau takut untuk melaporkan kejadiannya karena takut akan tekanan masyarakat atau diskriminasi. Stigma ini menghalangi korban untuk mendapatkan perlindungan hukum yang mereka perlukan. Disamping itu, dalam beberapa kasus, korban merasa terikat dengan norma budaya yang mengharuskan mereka berdiam diri demi menjaga keharmonisan keluarga, bahkan dalam beberapa kasus korban yang umumnya merupakan perempuan ditekankan untuk menjaga kekerasan tersebut dan menganggapnya sebagai aib suami sehingga tidak pantas apabila diintervensi oleh pihak luar ataupun kepolisian yang kemudian mempersulit proses investigasi. Adapun keyakinan ini masih menjadi hal yang lumrah terjadi dimasyarakat Indonesia, sehingga sulit untuk diminimalisir.

Disamping adanya stereotipe masyarakat, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum juga menjadi kendala utama. Banyak korban enggan melaporkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga karena kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan sistem peradilan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak ditangani secara serius atau berakhir pada kompromi yang merugikan korbannya. Memang secara normative perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga cukup mumpuni, hanya saja penanganannya masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang akibatkan oleh proses pemeriksaan perkara oleh pihak kepolisian yang berjalan kurang baik.

Bahkan dalam beberapa kasus kepolisian memilih untuk menunggu sesaat dengan harapan korban akan segera mencabut laporan atau merekomendasikan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara damai. Selain itu, aparat penegak hukum juga kurang tanggap dalam menindaklanjuti laporan kasus kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun penegak hukum di pengadilan. Banyaknya laporan KDRT tidak dilanjutkan ke proses penyidikan pelakunya, sehingga turut menambah keyakinan korban bahwa meskipun ada yang melaporkan kasusnya, namun ia tidak mendapat perlindungan khusus dari aparat penegak hukum, khususnya polisi. Dalam masyarakat yang cenderung menggunakan sistem hukum adat patrilineal, penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga acap kali menggunakan alternatif penyelesaian perkara diluar sistem peradilan atau disebut juga sebagai Alternative Dispute Resolution atau ADR. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga secara lebih sensitif dan profesional.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga merupakan tantangan besar. Layanan dukungan bagi para korban, seperti perumahan yang aman dan konseling psikologis, masih sangat terbatas dan tidak merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Upaya untuk mengintegrasikan kembali korban secara komprehensif terhambat oleh kurangnya dana dan fasilitas yang memadai. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan investasi di bidang infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga. Kurangnya kerjasama antar organisasi terkait juga menjadi kendala utama. Kebijakan perlindungan korban seringkali tidak terintegrasi dengan baik, sehingga menyebabkan duplikasi dan terkadang kesenjangan dalam pemrosesan kasus. Hal ini menunda proses hukum dan rehabilitasi serta mengurangi efektivitas perlindungan yang diberikan.

Tantangan lainnya adalah rendahnya kesadaran dan pendidikan mengenai hak-hak penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Banyak korban tidak mengetahui hak-hak mereka atau bagaimana mengakses layanan perlindungan yang tersedia.

Kampanye kesadaran dan pendidikan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melaporkan dan menangani kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan reformasi hukum yang lebih kuat, kolaborasi yang lebih kuat antara lembaga-lembaga pemerintah, dan alokasi sumber daya yang tepat. Selain itu, peran aktif masyarakat dalam memberikan dukungan kepada korban dan melawan stigma kekerasan dalam rumah tangga sangat penting.

KESIMPULAN

Salah satu aturan yang ditujukan untuk memberantas tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang tersebut diyakini mampu menjadi sarana serta fasilitas yang mampu mendukung penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Peraturan serta regulasi dibentuk sebagai bukti bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih cukup tinggi, sehingga dengan adanya peraturan tersebut tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir. Namun, dalam implementasinya dibutuhkan bantuan dari pihak masyarakat serta Pemerintah untuk saling bahu membahu mencegah terjadinya praktik kekerasan dalam rumah tangga. Seperti melakukan upaya penegakan hukum serta peraturan, melakukan pelatihan serta Pendidikan kepada penegak hukum, memberikan dukungan kepada korban, serta berkontribusi menyuarakan terkait permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, penting untuk memberikan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang dinamika kekerasan dalam rumah tangga, sensitivitas gender, dan prosedur yang tepat dalam menangani insiden kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan investasi di bidang infrastruktur dan layanan dukungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini mencakup penyediaan perumahan aman yang layak, layanan konseling psikologis, dan bantuan hukum gratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, S. (2019). Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Sleman. *University of Bengkulu Law Journal*, 4(2), 153-163.
- Cantika, A. A. L. (2023, February). Legal Protection Of Women's Rights Victims Of Violence In Household In The Indonesian Justice System. In *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development* (pp. 254-260).
- Hendriana, R. (2020). The Problematics of Legal Protection Towards Victims of Domestic Physical Violence in Indonesia. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 357-361). Atlantis Press.
- Juwita, S. R., Djanggih, H., & Dwiasty, R. A. (2023). The Nature of Legal Protection Against Women as Victims of Domestic Violence. *Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities*, 6(1), 131-139.
- Merung, P. V. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 2(2), 397-423.
- Purwanti, A. (2017). Protection and rehabilitation for women victims of violence according to Indonesian law (Study on Central Java Government's handling through KPK2BGA). *Diponegoro Law Review*, 2(2), 312-325.
- Puspawati, A. A., Sutyoso, B. U., & Suchmasasi, Y. (2022). Analysis of the Implementation of Protection for Victims of Domestic Violence in Indonesia. *JPAS (Journal of Public Administration Studies)*, 7(2), 1-8.
- Puspitasari, S. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Lata*, 1(3).
- Ramadhon, S., & Gorda, A. N. T. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(2), 205-217.
- Restia, V., & Arifin, R. (2020). Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. *Nurani Hukum*, 2(1), 23-32.
- Saragih, H. N., & Sembiring, T. B. (2024). Legal Protection for Victims of Domestic Violence. *Ipsa Jure*, 1(2), 20-27.
- Sutrisno, B., & Husna, S. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Suami. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 51-54.
- Wibowo, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 818-827.
- Wicaksono, S. S., Soebiakto, G. P., & Arifin, R. (2021). Legal Aid for the Victims of Domestic Violence: Problems and Challenges. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(2), 139-150.